



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN SENI BUDAYA KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten, maka perlu di bentuk, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Nunukan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Keputusan Presiden 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03 Seri D Nomor 03), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14 Seri D Nomor 04).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN SENI BUDAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Katai Timur dan Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.

6. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Umum, pembangunan daerah dan kemasyarakatan.
7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Dinas Pariwisata dan Seni Budaya adalah Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Nunukan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Seni Budaya Kabupaten Nunukan yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan atas usul Sekretaris Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Nunukan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata dan Seni Budaya adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Pariwisata dan Seni Budaya.
- (2) Dinas Pariwisata dan Seni Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pariwisata dan seni budaya Kabupaten Nunukan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijakan dalam rangka perencanaan dan pengkajian pengembangan bidang pariwisata seni budaya yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pelaksanaan persiapan dan merumuskan kebijaksanaan teknis dan analisa program kerja, penelitian kepariwisataan dan seni budaya di Kabupaten;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, pemantauan, pelaksanaan pemasaran/promosi kepariwisataan;

- d. Pengkoordinasian pengumpulan dan pengolahan data potensi pariwisata dan seni budaya;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan seni budaya daerah;
- f. Melaksanakan kerjasama internasional/luar negeri di bidang kepariwisataan dan seni budaya;
- g. Pengelolaan perijinan operasional penginapan/perhotelan, Tempat Hiburan, Rumah Makan/restoran, Bar dan usaha wisata serta bidang perjalanan umum;
- h. Pengawasan dan pengendalian standar dan norma sarana kepariwisataan.
- i. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan dibidang usaha kepariwisataan dan seni budaya;
- j. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata dan daya tarik wisata. Yang meliputi pengelolaan obyek wisata alam, wisata bahari, wisata remaja pencinta alam, panggung kesenian dan taman budaya daerah, sejarah budaya daerah, benda-benda bersejarah, kepurbakalaan, dan pengelolaan museum daerah;
- k. Memantau dan mengendalikan atas pelaksanaan tugas pokok yang ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Pelaksanaan ketatausahaan, penyusunan program keuangan dan umum.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan;
 - d. Sub Dinas Kepariwisataan dan Kesenian;
 - e. Sub Dinas Pelestarian dan Bina Kebudayaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk menjalankan pelaksanaan tugasnya;
 - c. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina semua kegiatan kedinasan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan rencana dan program kerja ;
 - b. Penanganan administrasi surat menyurat, membuat, mengadakan, mengirim dan mendokumentasikan, menginventarisir aset-aset kantor, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan rumah tangga dinas dan ketatalaksanaan;
 - c. Melaksanakan koordinasi intern antar satuan kerja dalam lingkungan dinas, membuat dan menyampaikan laporan secara berkala.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rencana dan program kerja;
- b. Pengelolaan bagian dan urusan administrasi kepegawaian;
- c. Penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha umum;
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, penyusunan data inventarisasi kantor, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan kantor, administrasi perjalanan dinas dan mobilitas rumah tangga.

- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mempersiapkan bahan pendataan keadaan pegawai, pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi: pengusulan, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, pemberhentian, pensiun, penghargaan dan kesejahteraan pegawai, melaksanakan pengurusan Diklat.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran belanja rutin, tata usaha keuangan dan verifikasi, pembuat daftar gaji, penyiapan usulan pengangkatan bendaharawan dan laporan keuangan.

Bagian Ketiga

Sub Dinas Perencanaan dan pengembangan

Pasal 12

- (1) Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategik dan program pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan daerah secara terpadu.
- (2) Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Sub Dinas Perencanaan dan pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program, serta kerjasama bidang kepariwisataan dan seni budaya daerah;
- b. Pengkordinasian dan penyusunan rencana penelitian dan analisa masalah sejarah dan kepariwisataan daerah ;
- c. Pengkordinasian masalah pengembangan sarana dan prasara obyek-obyek kepariwisataan;
- d. Pelaksanaan penyusunan bahan penggalian potensi obyek wisata daerah;
- e. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan penyuluhan usaha kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan daerah ;
- f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan, penyelenggaraan pemasaran dan promosi kepariwisataan daerah.

Pasal 14

- (1) Sub Dinas Perencanaan dan pengembangan terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan;
 - b. Seksi Analisa dan Penelitian;
 - c. Seksi Pemasaran dan Promosi;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan.

Pasal 15

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pedoman pengembangan kepariwisataan dan Seni budaya daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan serta kemampuan daerah.
- (2) Seksi Analisa dan Penelitian mempunyai tugas menyiapkan bahan pengumpulan dan penelaahan data pengembangan obyek-obyek wisata, kebudayaan daerah sejarah dan kepurbakalaan, menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan daerah.
- (3) Seksi Pemasaran dan promosi, mempunyai tugas menyiapkan bahan informasi pengembangan kepariwisataan dan seni budaya daerah, pelayanan prosedur informasi dan mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi kepariwisataan Daerah serta melaksanakan kegiatan promosi.

Bagian Keempat

Sub Dinas Kepariwisata dan Kesenian

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Kepariwisata dan Kesenian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengembangan Kepariwisata dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sub Dinas Kepariwisata dan Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Dinas yang dalam tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Dinas Kepariwisata dan Kesenian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang standarisasi produk , diversifikasi produk kepariwisataan dan kesenian, menyusun bahan pedoman umum kepariwisataan daerah;
- b. Penyusunan dan pembinaan serta pengendalian terhadap kebijakan teknis- pengelolaan kepariwisataan dan kesenian daerah;
- c. Pembinaan terhadap kerja sama kemitraan dan kerjasama antara lembaga, Daerah dan Luar Negeri dibidang pengembangan Kepariwisata Seni dan Budaya;
- d. Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan sarana obyek wisata, daya tarik wisata, kesenian, pengelolaan ijin jasa kepariwisataan, atraksi wisata budaya, kunjungan dan tujuan wisata.

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Kepariwisata dan Kesenian terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana dan Obyek wisata;
 - b. Seksi Daya Tarik Wisata dan Kesenian;
 - c. Seksi Perijinan Jasa Kepariwisata;
- (2) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Kepariwisata dan Kesenian.

Pasal 19

- (1) Seksi Sarana dan Obyek Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan obyek-obyek wisata, melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan kepariwisataan dan kesenian, mengolah dan menggali potensi-potensi kepariwisataan dan bimbingan serta penyuluhan terhadap sarana jasa kepariwisataan daerah.
- (2) Seksi Daya Tarik Wisata dan Kesenian mempunyai tugas mempersiapkan pengolahan tatalaksana dan daya tarik wisata, panggung wisata alam, wisata bahari, wisata remaja dan wisata budaya, pembinaan terhadap kelompok-kelompok kesenian, atraksi kesenian/ keramaian rakyat.
- (3) Seksi Perijinan Jasa Kepariwisata mempunyai tugas memproses perijinan pengelolaan kepariwisataan dan kesenian yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sarana/tempat-tempat hiburan, perhotelan, rumah makan, Bar dan restoran, yang berkaitan dengan tujuan dan kunjungan wisata, biro perjalanan umum kepariwisataan.

Bagian Kelima

Sub Dinas Pelestarian dan Bina Kebudayaan

Pasal 20

- (1) Sub Dinas Pelestarian dan Bina Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pembinaan bidang pengembangan kebudayaan daerah, adat istiadat daerah dan pelestarian sejarah kebangsaan dan daerah serta pelestarian keurbakalaan.
- (2) Sub Dinas Pelestarian dan Bina Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugasnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20, Sub Dinas Pelestarian dan Pembinaan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dibidang sistem budaya dan pemberdayaan pranata sosial;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang pengembangan budaya, sejarah, purbakala, permuseuman, tradisi dan kepercayaan;
- c. Pelaksanaan perumusan bahan kajian dan sosialisasi, pemberdayaan organisasi sosial budaya, hubungan antar budaya, pola lingkungan budaya;
- d. Pelaksanaan penggalian potensi dan pelestarian budaya, sejarah, kepurbakalaan dan penelitian arkeologi;
- e. Pengumpulan dan pemeliharaan/perawatan data, dokumentasi dan benda-benda sejarah bangsa dan wilayah;
- f. Pengendalian dan pengawasan peredaran benda-benda bersejarah dan pemberian ijin pemugaran sarana peninggalan bersejarah dan kepurbakalaan.

Pasal 22

(1) Sub Dinas Pelestarian dan Bina Kebudayaan terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Kebudayaan Daerah;
 - b. Seksi Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman;
 - c. Seksi Sejarah.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pelestarian dan Bina Kebudayaan.

Pasal 23

- (1) Seksi Pembinaan Kebudayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya Daerah dan pelestariannya, pemberian bimbingan dan pengendalian sistem pola lingkungan budaya, hubungan antar budaya, tradisi adat istiadat masyarakat dan kepercayaan, pemberdayaan organisasi budaya dan pengembangan pranata sosial kemasyarakatan.
- (2) Seksi Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pemeliharaan dan pelestarian benda-benda kepurbakalaan dan penataan ruang lingkup permuseuman, registrasian dan penetapan dan penghapusan nilai-nilai, pembinaan, pengendalian, pengawasan, perlindungan, pengamanan dan pemugaran dan pemanfaatan serta perijinan penelitian arkeologi.
- (3) Seksi Sejarah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan pengembangan sumber sejarah, penulisan sejarah, sosialisasi nilai sejarah dan dinamika integrasi, menghimpun dokumentasi dan publikasi sejarah.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Dinas Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan arahan dan bimbingan bagi pelaksanaan tugas pekerjaannya.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 25

- a. Kepala Dinas adalah jabatan eselon IIb;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IIIb;
- c. Kepala Sub Dinas adalah jabatan eselon IIIb;
- d. Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IVb;
- e. Kepala Seksi adalah jabatan eselon IVb.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan Bupati.
- (3) Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan Bupati.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan terdahulu sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 28 Januari 2003

BUPATI NUNUKAN,

ttd.




H. ABDUL HAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 28 Januari 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN,**



Drs. H. BUDIMAN ARIFIN

No.	NAMA/NIP	JABATAN	PARAF	TGL
1.	Drs. Thoyib Budiharyadi NIP. 550 012 734	Kabag Organisasi		03/03 /02
2.	Abidin Tajang, SH NIP. 050 057 919	Kabag Hukum		4/03 2
3.	Drs. H. A. Azis M. NIP. 550 012 269	Asisten Administrasi		6/03 3

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2003 NOMOR 16 SERI D
NOMOR 06.